

**KOMPARASI ANTARA SISTEM OPERASIONAL
GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARI'AH**
(STUDI PADA PEGADAIAN CABANG GEJAYAN YOGYAKARTA DAN
PEGADAIAN SYARI'AH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

OLEH :

ARIEF AULIA RACHMAN

00360339

PEMBIMBING

- 1. Drs. H. DAHWAN, M.Si**
- 2. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. H. Dahwan, M.Si.

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

LAMP : 1 (satu) eksemplar

HAL : Skripsi

Sdr. Arief Aulia Rachman

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Arief Aulia Rachman

NIM : 00360339

Judul : KOMPARASI ANTARA SISTEM OPERASIONAL GADAI
KONVENSIONAL DAN GADAI SYARI'AH (*Studi Pada Pegadaian
Cabang Gejayan Yogyakarta dan Pegadaian Syari'ah Cabang
Kusumanegara Yogyakarta*)

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut di atas sudah dapat diterima dan diajukan ke sidang munaqosyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian Nota Dinas ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Robiul Tsani 1426 H
30 Juni 2005 M

Pembimbing I



Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP. 150 178 662

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

LAMP : 1 (satu) eksemplar

HAL : Skripsi

Sdr. Arief Aulia Rachman

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Arief Aulia Rachman

NIM : 00360339

Judul : KOMPARASI ANTARA SISTEM OPERASIONAL GADAI
KONVENSIIONAL DAN GADAI SYARI'AH (*Studi Pada Pegadaian
Cabang Gejayan Yogyakarta dan Pegadaian Syari'ah Cabang
Kusumanegara Yogyakarta*)

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara tersebut di atas sudah dapat diterima dan diajukan ke sidang munaqosyah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian Nota Dinas ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Robiul Tsani 1426 H
30 Juni 2005 M

Pembimbing II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP. 150 266 740

PENGESAHAN
Skripsi berjudul

**KOMPARASI ANTARA SISTEM OPERASIONAL GADAI KONVENSIONAL
DAN GADAI SYARI'AH**
**(STUDI PADA PEGADAIAN CABANG GEJAYAN YOGYAKARTA DAN
PEGADAIAN SYARI'AH CABANG KUSUMANEGARA YOGYAKARTA)**

Disusun oleh :
Arief Aulia Rachman
NIM : 00360339

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 01 Agustus 2005/ 25 Jumadil Ula 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 03 Agustus 2005 M.
27 Jumadil Ula 1426 H.



Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP: 150 259 417

Sekretaris Sidang

Siti Djazimah, S. Ag., M. SI.
NIP: 150 282 521

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M. Si.
NIP : 150 178 662

Pembimbing II

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP : 150 266 740

Penguji I

Drs. H. Dahwan, M. Si.
NIP: 150 178 662

Penguji II

Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum.
NIP: 150 300 640

Haikuan Motto

بَلِ اللّٰهُ فاعبد وكن من الشاكرين

"Maka hendaklah Allah saja yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur"¹

Sapa weruh kembang tepus kaki/Sasat weruh reke Arta Daya/Tunggal
pancer ing uripe

"Siapapun yang mengetahui dan pandai bertepasarira, maka ia seolah-olah mengetahui Arta Daya (=sang aji) yang manunggal dengan inti kehidupan"²

**Sarjana bukanlah tujuan utama, tapi mengetahui dan bertindak
bagaimana seharusnya sarjana adalah pilihan bijak dan cerdas³**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Az-Zumar (39) : 66.

² Damardjati Supadjar, *Mawas Diri* (Yogyakarta: Philosophy Press, 2001) hlm. 10.

³ Arief Aulia Rachman, *Catatan Harian Pribadi* dan tidak untuk dipublikasikan (Yogyakarta, 17 Januari 2005).

PERSEMBAHAN

Dengan tulus hati

Skripsi ini Kami persembahkan Kepada

Pertama :

ALMAMATER TERCINTA

Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua :

BAPAK DAN IBU TERCINTA

Yang telah menitipkan tetesan keringat dan darahnya

Untuk menjadi goresan pena yang berharga

"Ucapanmu adalah Baktiku"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد أن لا اله الا الله وحده
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد:

Alhamdulillah dengan segenap kesungguhan yang teriring dengan ridla Allah, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Tidak bisa dipungkiri, bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang turut membantu, baik itu berupa motivasi moril dan spirituil, maupun bimbingan dan kerjasamanya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebagai rasa hormat dan rendah hati, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan, serta seluruh staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag, dan Ibu Nur'ainy, SH. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si dan Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi, yang serius memberikan arahan dan bimbingan skripsi ini hingga selesai.

4. Drs. H. A. Malik Madany, M.A. selaku Penasehat Akademik, yang selalu menganjurkan kedisiplinan dan ketertiban dalam lingkungan kampus.
5. Bapak Habib, yang setia membantu penyelesaian administrasi skripsi ini.
6. Bapak Dachroni dan para staf di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta, serta Bapak Sumartono dan para petugas di Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta yang banyak memberikan data maupun informasi untuk kepentingan penelitian skripsi ini. Juga Bu Lisa dan Bu Shopiah di Kantor Wilayah Pegadaian Yogyakarta yang selalu membuka hati untuk sekedar meminjamkan data maupun buku yang sangat berguna bagi penyusun.
7. Teruntuk Bapak dan Ibu tercinta, dimana bakti ini kuberikan setulus hati yang terpampang dalam jiwa ini, walaupun persembahan ini jauh dari sepadan atas apa yang telah kau curahkan terhadap putramu untuk memaknai hidup.
8. Kerabat dan handai tolan yang selalu mengiringi irama kehidupan ini hingga hidup ini terasa indah dalam kebersamaan dan ikatan satu jiwa.
9. Para kyai, ustadz, dosen, dan semuanya yang telah berperan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya ilmu dan intelektualitas hingga saya menemukan profil "sang guru" sebenarnya.
10. Kawan-kawan yang seperjuangan dalam organisasi di IKPB "Cah-cah Bumiayu", BEMJ PMH Fakultas Syari'ah, LPKM Introspektif, Suka Press, PMII Cabang Jogja, IPNU Wilayah DIY, PPMI Jogja maupun nasional, serta CeNSOR sebagai sahabat yang selalu mengingatkan pada "masa depan".

11. Juga bagi seluruh rekan-rekan yang turut serta memberikan tetesan keringat dan curahan ide untuk kesempurnaan skripsi ini. Di antaranya sahabat Imam Machali, M. Noor Ihksan, Muhammad Zaini (dalam hal teknis), adik-adikku di UII (Bayu QA, Idha, Ima) yang telah meminjamkan banyak buku sebagai referensi pendukung, kemudian Enk Cell Club (Arul, Azar, Agus dan Yamin), serta Galaxi Kost yang banyak membantu mengeluarkan inspirasi, dan masih banyak yang lain, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Untuk mereka semuanya, ribuan kali ucapan terima kasih seakan tidak akan cukup, mungkin dengan do'a kepada Illahi-lah yang bisa menyampaikan terima kasih sesungguhnya dengan ketulusan hati yang dalam. "Semoga apa yang menjadi amal baiknya bisa diterima disisi-Nya, dan bila terdapat hal yang buruk cukuplah sebagai penyadaran akan makna insaniyah yang tak lepas dari lalai dan dosa". Sujud Syukur selalu pada-Mu Ya Allah. *Amīn Ya Rabb al 'Alamiin*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Juni 2005

Penyusun


Arief Aulia Rachman
Nim. 00360339

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor : 158/1987 dan No. 0543 b/u/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Gadai berdasarkan pengertian secara epistemologis dan terminologi merupakan berpindahnya hak milik dari seseorang ke seseorang yang lain atas suatu barang bergerak untuk kepentingan komersial dengan aturan-aturan dan batasan waktu tertentu. Penerapan hukum positif yang merujuk pada *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku II, Bab XX, Pasal 1150-1161* mengenai gadai dilaksanakan oleh Pegadaian Konvensional, dan hukum Islam yang berlandaskan pada *al-Qur'an, al-Hadis*, serta *pendapat ulama* direalisasikan oleh Pegadaian Syari'ah, dimana keduanya merupakan kepanjangan tangan dari Perum Pegadaian untuk memperkuat ekspansi usahanya dalam meraih target yang diinginkan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang mengambil lokasi di Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta dan Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data : *observasi, wawancara, dan penggunaan bahan*. *Observasi* yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap situasi dan kondisi aktual, penerapan sistem manajerial, layanan jasa, serta prosedur layanan yang dilaksanakan oleh kedua Pegadaian. *Wawancara* atau tanya-jawab interaktif ditujukan kepada manajer ataupun petugas yang diberikan tanggung jawab untuk dijadikan obyek wawancara tersebut. *Penggunaan bahan* diambil dari data yang sudah ada, baik berupa tulisan maupun surat-surat berharga milik Pegadaian yang dijadikan obyek penelitian.

Sifat Penelitian ini adalah *observatif analisis komparatif*. *Observatif* yaitu penelitian yang didasarkan pada data atau informasi yang valid tentang gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi pada Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta dan Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta sesuai fakta untuk diteliti secara jeli dan tepat. Sedangkan *analisis* adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis atas data penelitian dari kedua Pegadaian untuk selanjutnya diadakan penelaahan. *Komparatif* yaitu membandingkan kedua sistem operasional gadai yang dijalankan oleh kedua pegadaian tersebut.

Unsur perbandingan yang dapat ditelaah secara kritis dalam skripsi ini yaitu menyangkut pada gadai konvensional berupa landasan hukum positif yang dijadikan rujukannya, orientasi provit materi yang dilegalkan pada tanggungan Sewa Modal (SM), objek gadai yang terbatas untuk barang bergerak saja, serta legalisasi transaksi gadai melalui lembaga tertentu. Sedang dalam gadai syari'ah merujuk pada sumber hukum islam seperti : *al-Qur'an, al-Hadis*, dan *pendapat ulama*, lebih menekankan pada prinsip ta'awun semata, obyek gadai yang berlaku pada semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, serta dapat dilakukan tanpa melalui lembaga formal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai	21
B. Rukun dan Syarat Sah Gadai	27

C. Jenis-jenis Barang yang Bisa Digadaikan	33
D. Manfaat dan Tujuan Gadai	35
E. Persamaan dan Perbedaan antara Gadai dan Rahn	37
BAB III. SISTEM OPERASIONAL GADAI DALAM PEGADAIAN	
KONVENSIONAL DAN PEGADAIAN SYARIAH	39
A. Sistem Operasional Gadai dalam Pegadaian Konvensional	39
1. Gambaran Umum Pegadaian	39
2. Sistem Manajerial	45
3. Implementasi Gadai	50
B. Sistem Operasional Gadai dalam Pegadaian Syari'ah	57
1. Gambaran Umum Pegadaian	57
2. Sistem Manajerial	60
3. Implementasi Gadai	66
BAB IV. ANALISIS SISTEM OPERASIONAL GADAI DALAM PEGADAIAN	
KONVENSIONAL DAN PEGADAIAN SYARIAH	71
A. Kondisi Internal dan Eksternal Pegadaian	71
B. Sistem Manajerial	76
C. Implementasi Gadai	85
BAB V. PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran	99

DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : Terjemahan	I
Lampiran II : Biografi Ulama dan Sarjana	III
Lampiran III : Curriculum Vitae	V
Lampiran IV : Daftar Pertanyaan	VII
Lampiran V : Struktur Organisasi dan Skema Transaksi	VIII
Lampiran VI : Izin Riset	XIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan Islam sebagai agama dan suatu peradaban banyak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Islam sebagai agama¹ –menurut analisis language atau kebahasaan- mempunyai arti menguasai, menundukkan, patuh, hhutang, balasan, dan kebiasaan.² Berdasarkan sejarah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw merupakan agama pengganti dari agama sebelumnya yang pernah dipercayai oleh bangsa Arab yaitu agama *wasani* (penyembah berhala), dan Islam datang sebagai agama pembaharu yang berhasil mengentaskan dari masa kejahiliyahan, karena Islam diturunkan langsung oleh Allah SWT melalui Malaikat-Nya (agama *samawi*) dan membawa misi Tauhidiah yang lebih jelas dan rasional,³ yang berdampak pada terbentuknya pluralitas pemahaman keyakinan.⁴ Argumentasi yang memperkuat globalitas Islam untuk seluruh umat manusia, yaitu : ajaran atau syari'at Islam –yang tidak akan berubah dengan berubahnya zaman dan waktu- itu mudah diyakini dan

¹ Menurut Ulil Abshar-Abdalla tidak ada perbedaan yang signifikan antara Islam yang berarti sebagai *Agama* dan *Din*, karena mempunyai pengertian yang sama mendasar yaitu merupakan suatu kepercayaan yang dianut oleh umat manusia. Rujukan yang dijadikan landasan adalah kamus *Al Mawrid* susunan Munir Al Ba'albaki dan dalil Naqli Al Qur'an pada ayat *lakum dinukum wa li yadin*. Diambil dari Kompas, tanggal 30 Oktober 2004, hlm. 12, Kolom 7.

² Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*. Cet. III (Jakarta : Rajawali Pers, 1999), hlm. 62.

³ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta : Paramadina, 1997), hlm. 1-2.

⁴ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa oleh Sahiron Syamsuddin, dan Burhanudin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm. 252-253.

diamalkan. Pemahaman yang diberikan, dijelaskan secara rinci dan jelas dalam teks-teks keagamaan (baca: al-Qur'an atau al-Sunnah), seperti masalah akidah, ibadah-ibadah ritual, hukuman hudud, persoalan warisan dan lain sebagainya.⁵ Ajaran Islam juga dimaksudkan untuk menjaga lima hal penting seperti : agama (*al-din*), jiwa (*nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*), sesuai dengan fitrah manusia dan berlaku sepanjang zaman. Tujuan yang bisa dipahami dari syari'at Islam tersebut adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa manusia dengan cara yang makrifat kepada Allah dan beribadah kepada-Nya, juga untuk mengokohkan ikatan-ikatan kemanusiaan atas dasar cinta kasih, persamaan (*al-musāwāh*), keadilan (*al-'adalah*).

Istilah Hukum Islam sering dipergunakan untuk problematika atau wacana Hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah atau "Syari'ah", tidak jarang dimaksudkan kepada "Fiqh".⁶ Permasalahan yang dikaji dalam syari'at maupun fiqh mencakup semua yang berkaitan dengan umat manusia, tidak terkecuali dalam masalah gadai. Gadai – yang dalam fiqh Islam sering disebut dengan *Rahn* – merupakan salah satu bentuk yang terdapat dalam perjanjian hutang-piutang, yang mana untuk membuktikan suatu imbal-balik kepercayaan maka diberikanlah barang sebagai jaminan/media kesepakatan bersama. Barang tersebut diberikan oleh yang

⁵ Muhammad Alwi al-Maliki, *Syari'at Islam, Pergumulan Teks dan Realitas*, diterjemahkan oleh Abdul Mustaqim (Yogyakarta : eLSAQ Press, 2003), hlm. xi –xiv.

⁶ Mudzakkir, "Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional : Upaya Restrukturisasi Perundang-undangan Nasional," dalam Djayusman, dkk., *Jurnal Madzhabuna*, No. 2, Thn. II (Yogyakarta: BEMJ PMH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm 20.

berhutang kepada pemberi hutang hanya sebatas pada penguasaan hak milik sementara saja sebelum hutangnya dilunasi, namun setelah adanya pelunasan, barang itu seutuhnya kembali menjadi milik yang berhutang. Rasulullah sebagai suri tauladan umat manusia juga pernah melakukan hal tersebut, karena mempunyai nilai sosial yang cukup tinggi serta dilakukan dengan menggunakan prinsip suka rela satu sama lainnya, yang didasarkan pada nalar etika "*ta'ā wanū 'alā al-birrī wa al-taqwā*".⁷ Perjanjian atau kontrak itu juga memerlukan penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) secara resmi untuk membuktikan kelazimannya, bila penguasaan dari barang yang dijamin itu diterima. Hal yang sangat ditekankan dalam Hukum Islam adalah adanya sifat atau tindakan tanggung jawab dari penerima jaminan terhadap barang tersebut hingga barangnya dikembalikan lagi.⁸

Tanpa adanya unsur membandingkan yang bersifat materiil/konsumtif untuk mengetahui kelebihan atau pun kekurangan salah satu lembaga keuangan dalam penelitian ini, maka penelitian lapangan ini menggunakan standar hukum Islam untuk menjembatani dan memahami status hukum penerapan sistem yang dijalankan oleh keduanya. Pada pegadaian syaria'ah proses keseimbangan kedua belah pihak -antara penggadaai dan yang menggadaikan- lebih dipertimbangkan daripada pegadaian konvensional, karena menggunakan prinsip *al-mudārabah*.

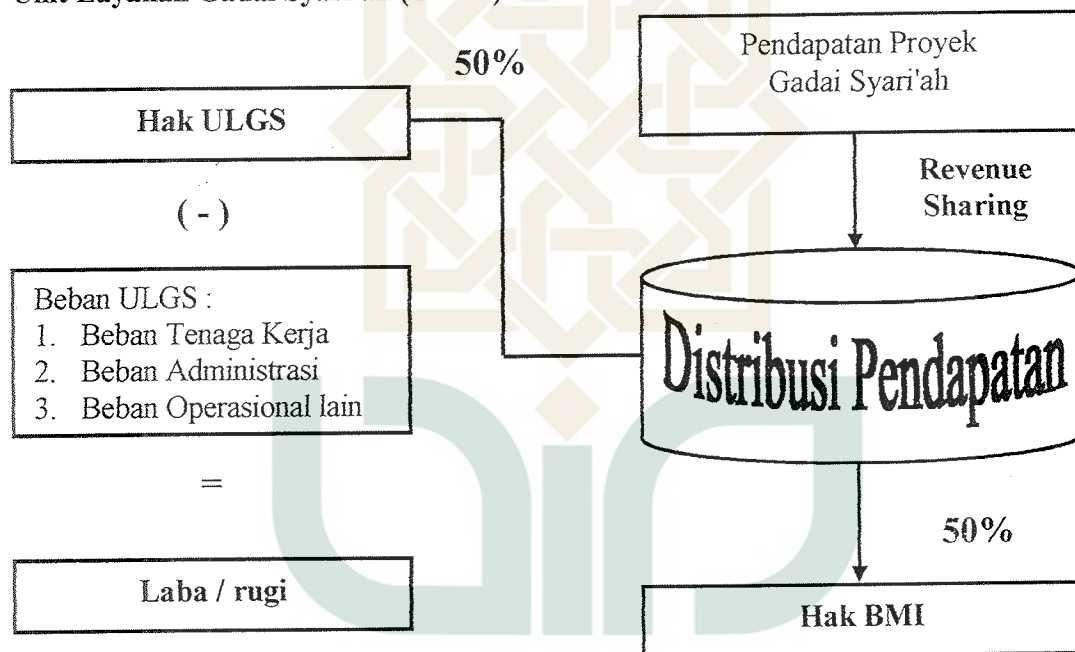
⁷ Muhammad, "Pegadaian Syaria'ah dalam Konstelasi Pegadaian Konvensional dan Makro," disampaikan pada Seminar Nasional "Pegadaian Syaria'ah dalam Konstelasi Perbankan" sebagai pemakalah, di Aula I IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 29 September 2003. hlm. 2.

⁸ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Moh. Said, dkk. dari IAIN Raden Fatah Palembang, (Jakarta : Departemen Agama RI, 1985), hlm. 179.

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pegadaian syari'ah,⁹ bisa dijelaskan sebagai berikut :

Laporan Laba Rugi

Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS)



Tentunya sistem itu berbeda dengan sistem pegadaian konvensional. Dalam prakteknya melihat kondisi kekinian, sistem gadai yang dijalankan oleh pegadaian konvensional (umum) banyak menimbulkan kontroversi atau bahkan penetapan hukum secara radikal bahwa hukum gadai itu *riba*, dan *riba* jelas sekali berstatus

⁹ Berdasarkan makalah/profil perusahaan yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia tentang "Sistem dan Prosedur Unit Layanan Gadai Syari'ah".

hukum haram. Indikasi awal adanya keputusan hukum semacam itu adalah bahwa sistem gadai yang dilaksanakan oleh pegadaian tersebut menggunakan bunga gadai yang diterapkan secara ketat, maksudnya adalah terdapatnya tambahan sejumlah uang atau penggelembungan prosentase tertentu dari pokok hutang ketika membayar hutang nantinya. Di satu sisi pihak si penerima hutang akan mengalami kerugian, namun jika hal tersebut tidak diterapkan, sementara pihak kedua sebagai pemberi hutang terus menanti pelunasan hutang tersebut sampai melebihi jatuh tempo dan barang jaminan tidak kunjung laku, maka kerugian juga akan diderita oleh pihak kedua.¹⁰ Padahal dalam Hukum Islam menganut prinsip :

لا ضرر ولا ضرار¹¹

Kaidah tersebut merupakan salah satu gambaran yang menunjukkan bahwa hukum Islam selalu memberikan kemudahan dan menjauhkan dari kesulitan kepada umat manusia di dunia ini, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Rukhsah* (peringanan hukum).¹² Rujukan awal adanya kaidah itu didasarkan pada firman Allah SWT, yaitu :

لا يكلف الله نفسا الا وسعها¹³

¹⁰ Muhammad, "Pegadaian Syari'ah....", hlm. 2.

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos, 1997), hlm. 66.

¹² *Ibid*, hlm. 67.

¹³ Al-Baqarah (2) : 286.

Potongan ayat tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama dalam masalah muamalat khususnya menyangkut permasalahan hukum gadai, yaitu untuk tidak merugikan atau memberatkan salah satu pihak. Oleh karena itu untuk mengupas dan membahas masalah tersebut diperlukan pengamatan yang komprehensif, jeli, dan obyektif, tidak dilandaskan pada satu acuan hukum atau sedikit perspektif saja, melainkan didasarkan atas berbagai analisis hukum dari beberapa sumber hukum dan banyak perspektif.

Mekanisme operasional pegadaian konvensional yang dalam prakteknya masih menggunakan sistem bunga, bisa direkonstruksi dan disesuaikan dengan syari'at Islam untuk mendapatkan predikat halal, yang lebih mengedepankan *kemaslahatan* bersama. Motivasi lain untuk membuat format baru dalam pegadaian syari'ah adalah Peraturan Pemerintah yang secara tegas dalam No. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian, Pasal 3, ayat (1a) menerangkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang ditindak lanjuti oleh misi dari Perum Pegadaian pada Pasal 5, ayat (2b), yaitu pencegahan praktek ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.¹⁴

Ada beberapa hal penting yang perlu dipahami dari keterangan di atas, bahwa ketika melihat suatu sistem lembaga keuangan seperti pegadaian, maka yang akan

¹⁴ Muhammad, *Pegadaian Syari'ah dalam...*, hlm. 3.

muncul sebagai titik permasalahan adalah bunga yang diterapkan didalamnya, dan itupun masih menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Pernyataan diatas merupakan salah satu contoh yang menetapkan secara tegas tentang haramnya menggunakan sistem pemberian bunga dalam suatu transaksi. Namun lain halnya ketika harus menilik pada pendapatnya M. Abdul Mannan¹⁵ dalam bukunya "Teori dan Praktek Ekonomi Islam",¹⁶ yang mana menurutnya –mengacu pada pemikiran beberapa kalangan Muslim terpelajar- bahwa yang dilarang oleh Islam adalah *Riba* bukan bunga. Bunga yang dibayarkan pada pinjaman investasi dalam kegiatan produksi tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an karena hukum ini hanya mengacu pada *Riba* yaitu pinjaman yang bukan untuk produksi di masa pra Islam. Perbedaan yang tampak terlihat antara pinjaman produktif dan tidak produktif adalah perbedaan tingkat, bukan pada perbedaan jenis. Menyebut *Riba* dengan nama bunga tidak akan mengubah sifatnya, karena bunga adalah suatu tambahan modal yang

¹⁵ Gelar Master dan Doktornya dari Universitas Michigan, Amerika Serikat. Pengalamannya banyak dicurahkan ketika menjadi pengajar dan peneliti di universitas-universitas dunia, seperti Universitas King Abdul Aziz, Jeddah. Karya-karyanya yang terkenal kebanyakan di bidang Ekonomi Islam, dan keuangan. Ide-ide inovatifnya untuk pengembangan aplikasi keilmuwan Ekonomi Islam pun sangat gemilang, diantaranya : pembentukan "Bank Dunia Islam" (*Muslim World Bank*), "Dana Zakat Rakyat" (*People's Zakat Trust*), Pusat-pusat Masyarakat Mesjid dan Bimbingan Pertanian (*Mosque Community and Farm Guide Centres*), dan konsep-konsep "*Welfare State*" (Negara Kesejahteraan).

¹⁶ Dalam bukunya yang membahas ekonomi Islam secara luas dan mendetail ini banyak memadukan antara sumber-sumber hukum Islam yang tekstual maupun kontekstual dan pemikir-pemikir barat sebagai kontributor pembaharu hukum Islam.

dipinjam, dan itu merupakan riba yang baik dalam jiwa maupun norma syari'at Islam.¹⁷

Dalam *The Concise Oxford Dictionary*, riba dinyatakan sebagai "Praktek meminjamkan uang dengan bunga yang luar biasa tingginya, terutama dengan bunga yang lebih tinggi daripada yang diperbolehkan oleh undang-undang." Seperti yang dikemukakan juga oleh *Chamber's Dictionary*. Ekonomi kapitalis menganut kepercayaan bahwa bunga adalah berputarnya suatu sistem lembaga keuangan. Sedangkan Islam merupakan kekuatan dinamis dan progresif, yang jelas dapat membuktikan bahwa konsep Islam tentang suatu sistem lembaga keuangan bebas bunga lebih unggul dari lembaga keuangan (konvensional) yang ada sekarang ini.¹⁸

Sekelumit problema di atas yang berhubungan dengan gadai dan pegadaian, baik yang tertuju pada internal maupun eksternal kelembagaan telah memunculkan ide baru bagi penyusun untuk menelusuri lebih dalam mengenai sistem operasional gadai yang diterapkan oleh pegadaian konvensional maupun pegadaian syari'ah, yang secara khusus berkenaan dengan gambaran umum pegadaian, sistem manajerial, dan implementasi gadai dalam hal layanan jasa ataupun prosedur layanan yang dijadikan acuan dalam bertransaksi.

¹⁷ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Nastangin (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 164-165.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 165.

B. Pokok Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, sangat menarik untuk dijadikan sebagai bahan pembahasan dan pengkajian, dengan melakukan penelitian secara jeli dan obyektif.

Adapun pokok masalah yang diangkat sebagai pembahasan ini adalah :

1. Bagaimanakah sistem operasional gadai yang diterapkan oleh pegadaian konvensional dan pegadaian syari'ah dalam melayani nasabah?
2. Di mana letak persamaan dan perbedaan kedua pegadaian tersebut berkaitan dengan sistem operasional gadai yang diterapkannya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan sistem operasional gadai yang diterapkan oleh pegadaian konvensional dan pegadaian syari'ah dalam menentukan kebijakan fiskalnya terhadap relasi maupun nasabah.
2. Untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syari'ah mengenai sistem operasional gadai keduanya.

Adapun kegunaan penelittian ini meliputi kegunaan ilmiah dan kegunaan terapan sebagai berikut :

1. Kegunaan ilmiah; diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi acuan dan rujukan berpikir untuk penelitian lebih lanjut mengenai sistem operasional gadai.

2. Kegunaan terapan; diharapkan dapat diterapkan dalam penelitian yang berkaitan dengan pegadaian tersebut, yang menganalisis secara khusus tentang sistem operasional gadai yang digunakan keduanya.

D. Telaah Pustaka

Seperti uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, penyusun menggarisbawahi bahwa secara umum maksud dan tujuan dari hukum Islam (*maqāsid al-syarī'ah*) adalah untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan umum bagi seluruh umat manusia didunia ini. Dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi kemaslahatan tersebut dimaksudkan pada lima aspek inti (*al-kulliyāt al-khamsah*) berikut : agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan/kehormatan atau harga diri (*al-naṣl wa al-'ird*) dan harta (*al-māl*). Dampak yang akan terjadi dari kelima hal tersebut adalah jika direalisasikan akan mendapat *maslahat*, dan jika di langgar atau ditinggalkan akan mendapat *mafsadat*.¹⁹

Hukum-Hukum Praktis (*Fiqh*) yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf²⁰ baik berupa ucapan, perbuatan transaksi selalu mencakup dua aspek, yaitu: hukum-hukum ibadah dan muamalat. Hukum-hukum muamalat yang meliputi persoalan akad-transaksi –termasuk didalamnya gadai (*rahn*)-, pembelanjaan harta

¹⁹ Agus Moh. Nadjib, "Maqāsid al-Syarī'ah" *Jurnal Madzhabuna*, hlm. 27-28.

²⁰ Dalam kamus *al-Munawwir* (hlm.1225) yang dikarang oleh A.W. Munawwir, Mukallaf diartikan sebagai yang dibebani tanggung jawab. Dan dalam kamus *Ilmiah Populer* yang dikarang oleh Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry (hlm. 494), berarti dewasa; yang bertanggung jawab.

(*tasarruf*), hukuman, pidana, jaminan dan lain sebagainya. Secara khusus dalam masalah perekonomian mengatur tentang masalah harta seseorang dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, serta hak dan kewajiban apa saja yang harus dijalani.²¹

Rahn menurut pandangan Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islamī wa al-Adillatuhu* merupakan suatu media *take and give* sifat kepercayaan antara dua pihak yang melakukan akad hutang-piutang berupa barang tertentu –yang bernilai sebagai produknya. Hal itu juga didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i.²²

Sedang Imam Taqiyyudin mencurahkan pemikirannya melalui kitab *Kifāyat al-Akhyār fī Hallī Gayāti al-Ikhtisār* yang merupakan karangannya sendiri, bahwa dalam akad/perjanjian hutang-piutang dengan menjadikan harta sebagai kepercayaan/penguat hutang, selain pihak yang berpiutang dapat menjualkan barang gadainya pada jangka waktu tertentu juga harus ada serah-terima yang jelas antara kedua belah pihak.²³

Pembahasan mengenai gadai dan atau pegadaian juga ditelaah secara teliti oleh Muhammad dan Sholihul Hadi –dalam bukunya "Pegadaian Syari'ah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional"–, yang mana menurutnya kewenangan memiliki barang gadai adalah untuk pihak yang berpiutang dalam suatu transaksi peminjaman/hutang-piutang, dan Perusahaan Umum Pegadaian merupakan

²¹ Muhammad Alwi al-Maliki, *Syari'at Islam*..... hlm 81-83.

²² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islamī wa al-Adillatuhu*, Juz V (Beirut : Dar al-Fikr, 1986) hlm. 180.

²³ Imam Taqiyyudin, *Kifayat al-Akhyār fī Hallī Gayāti al-Ikhtisār*, (Beirut : Dar al-Fikr. 1414 H., 1994 M.) I, hlm. 214.

suatu badan usaha yang resmi dan legal di Indonesia untuk menangani kegiatan lembaga keuangan atas dasar hukum gadai.²⁴ Kemudian yang menjadi corak berpikir keduanya adalah yang terpenting dalam menjalankan transaksi hutang-piutang tersebut harus berlandaskan syari'at Islam dan tidak ada unsur riba-(baca: bunga) nya. Dan juga dalam hal pengambilan keuntungan tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan yang banyak atau berlebihan sehingga merugikan salah satu pihak, dan itu sangat bertentangan dengan prinsip "maslahat mursalah" (kemaslahatan bersama).

Ruslan Abdul Ghofur meneliti tentang Gadai Syari'ah dalam tesisnya yang berjudul "Pegadaian Syari'ah di Indonesia: Aplikasi Penerapan Gadai Syari'ah pada ULGS Cabang Pamekasan dan Yogyakarta". Dalam tulisannya menerangkan mengenai mekanisme operasional pegadaian syari'ah antara dua cabang yang berbeda regionalnya, dengan merujuk pada landasan hukum Islam (syar'i) dan beberapa aspek legal formal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) menurut pandangannya merupakan suatu alternatif baru dan format gadai masa kini (kontemporer) dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan finansial, yang menggunakan syari'ah sebagai pijakan hukumnya.

Sumber lainnya adalah skripsi yang ditulis oleh Rahma Rizayani dengan judul "Kajian Kinerja Perum Pegadaian Cabang Lempuyangan Jogjakarta". Dalam skripsi tersebut menerangkan tentang kinerja yang dijalankan oleh pegadaian umum/konvensional, manfaat dan tujuan dari pegadaian secara umum, serta

²⁴ Muhammad dan Sholihul Hadi, *Pegadaian Syari'ah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional* (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003) hlm. 17.

relevansinya terhadap aktivitas masyarakat dalam hal keuangan. Pada beberapa pembahasan yang terdapat didalamnya juga mengupas tentang proporsi nilai layanan terhadap omzet usaha yang ditargetkan oleh Pegadaian untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan serta profesionalitas para pekerja/karyawan. Kemudian pada bahasan lain mengulas tentang karakteristik nasabah yang turut aktif dalam proses transaksi, hingga seberapa besar pengaruhnya terhadap Pegadaian.

Kaitannya dengan penyusunan skripsi ini, meskipun sudah ada beberapa penulis yang mengambil tema tentang gadai atau pegadaian. Namun berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang mengkomparasikan antara Sistem Pegadaian Konvensional dan Sistem Pegadaian Syari'ah belum ada yang membahasnya secara jelas dan spesifik. Oleh karena itu layak kiranya penulisan dan pembahasan yang akan penyusun buat ini untuk dijadikan sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Untuk memahami lebih dalam mengenai pembahasan skripsi ini, khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan status gadai maupun sistem operasional yang digunakan dalam Pegadaian Konvensional ataupun Pegadaian Syari'ah maka penyusun merujuk pada beberapa referensi yang bisa dijadikan kerangka berpikir.

Dalam pandangan hukum Islam rahn atau gadai dimasukkan pada perbuatan yang jaiz atau boleh dilakukan oleh umat manusia. Salah satu dasar hukumnya adalah ayat al-Qur'an, sebagai berikut :

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فان امن بعضكم بعضا فليؤد
الذى اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه
والله بما تعملون عليم²⁵

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan melakukan gadai ketika bermuamalat yang tidak bisa diselesaikan secara tunai pada jangka waktu yang ditentukan dengan menghadirkan beberapa saksi yang siap menyebutkan kesaksiannya bila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi.

Dasar hukum lain yang menerangkan kebolehan gadai tersebut adalah hadits Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Aisyah, yaitu :

اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه²⁶

Hadits tersebut mengisahkan tentang transaksi pembelian yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. kepada seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya karena ketidak mampuan melunasi pembayaran yang harus dilakukan pada saat itu.

Gadai menurut Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Buku II Bab XX Pasal 1150, adalah :

²⁵ Al-Baqarah (2) : 283.

²⁶ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Fī ar-Rahni Fī al-Hadar, Bab ar-Rahnu 'indal Yahūdī wa Gairuhum*, (Beirut : Dar al Ma'rifah, t.t), II: hlm. 78.

Suatu hak yang diperoleh seorang berpihutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpihutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpihutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.²⁷

Namun dalam pelaksanaan gadai yang sangat tidak diperbolehkan adalah mengambil keuntungan yang banyak atau berlipat (bunga) sehingga merugikan salah satu pihak, dan mengandung unsur riba, dimana menurut al-Jurjani "riba" adalah:

الرِّبَا فِي الشَّرْعِ هُوَ فَضْلٌ خَالَ عَنْ عَوْضٍ لِّأَحَدِ الْعَاقِدِينَ²⁸

Maksudnya yaitu riba merupakan tambahan pembayaran dari pokok pinjaman yang harus dibayar oleh peminjam ketika melakukan suatu akad atau transaksi dengan seorang lain yang meminjamkannya.

Landasan teori lainnya yang bisa dibuat bahan rujukan adalah kaidah-kaidah Fiqh sebagai berikut :

الأصل في الأشياء الإباحة²⁹
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁷ Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Ed. Revisi* Cet. 29 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999), hlm. 297.

²⁸ Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, (Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1938), hlm. 97.

²⁹ Asyuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 42.

Kaidah ini menjelaskan tentang tindakan bermuamalat yang diperbolehkan dalam segala bentuknya didasarkan pada hukum asalnya yaitu mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan al-Hadis.

الضّرّار يزال³⁰

Hal lain yang disampaikan oleh maksud dari kaidah ini adalah muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madlarat dalam kehidupan bermasyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang didasarkan pada data maupun informasi yang bersumber pada pegadaian konvensional dan pegadaian syari'ah dimana penelitian itu dilakukan, kemudian di telaah secara intensif disertai dengan analisis yang jeli dan obyektif setelah data/informasi dikumpulkan.

Data yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan sistem operasional gadai konvensional maupun gadai syari'ah.

2. Sifat Penelitian

³⁰ *Ibid*, hlm. 85.

Penelitian ini bersifat Observatif Analisis Komparatif yaitu penelitian yang di dasarkan pada data-data atau informasi yang valid tentang gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi sesuai fakta untuk diteliti secara jeli dan tepat. Sedangkan Analisis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis atas data-data penelitian untuk selanjutnya diadakan penelaahan. Komparatif yaitu membandingkan kedua sistem yang dijalankan antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syari'ah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan penelitian dengan melihat dan membahas suatu permasalahan secara jeli dan obyektif dengan berdasarkan pada norma yang berlaku. Kemudian dilakukan penyesuaian dengan nash-nash al-Qur'an atau dalil-dalil syar'i sebagai tolak ukur untuk mendapatkan kesempurnaan dalam penentuan hukumnya.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan sistem operasional pegadaian digunakan cara :

a. Observasi/Pengamatan :

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap situasi dan kondisi aktual, penerapan sistem manajerial, layanan jasa, serta prosedur layanan yang dilaksanakan oleh Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta maupun Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta

yang sedang dijadikan obyek penelitian, untuk memperoleh data yang valid berkaitan dengan sistem operasional gadai yang diterapkan oleh keduanya.

b. Interview/Wawancara

Interview adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan cara tanya-jawab interaktif dan dijalankan dengan sistematika yang telah ditentukan untuk tujuan penelitian, dengan nara sumber dari salah satu struktur yang ada dalam pegadaian, baik manajer ataupun petugas lain yang diberikan tanggungjawab untuk dijadikan obyek wawancara. Wawancara ini menggunakan metode wawancara berpedoman atau *guyd interview*, sebab berkaitan dengan sistem manajemen yang terdapat dalam pegadaian.

c. Penggunaan Bahan

Penggunaan bahan adalah suatu bentuk metode/cara untuk memperoleh data yang telah ada, biasanya berupa tulisan atau catatan benda-benda lain milik instansi atau lembaga keuangan yang dijadikan obyek penelitian, seperti : Surat Bukti Kredit (SBK), Surat Bukti Rahn (Gadai Syari'ah), akta perjanjian, serta dokumen-dokumen penting lainnya yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik yang sah.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan menggunakan metode komparatif sistematis yaitu analisis perbandingan yang dibuat setelah data-data dari kedua sistem operasional gadai terkumpul dan diuraikan secara jelas dan lengkap, mengenai situasi dan kondisi aktual, penerapan sistem

manajerial, layanan jasa, serta prosedur layanan yang dilaksanakan oleh Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta maupun Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sistem operasional gadai antara gadai konvensional dalam Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta maupun gadai syari'ah dalam Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan yaitu urutan persoalan atau permasalahan yang dijelaskan dalam bentuk tulisan untuk membahas skripsi ini dari awal hingga akhir secara keseluruhan supaya tidak terdapat pembahasan yang menyimpang dan membingungkan. Oleh karena itu penyusun membuatnya dalam beberapa bab yang saling berkaitan.

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodolgi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang tinjauan umum tentang pegadaian yang meliputi : pengertian dan dasar hukum gadai, rukun dan syarat sah gadai, jenis barang gadai, manfaat dan tujuan gadai, serta persamaan dan perbedaan antara gadai dan rahn.

Bab ketiga, menjabarkan tentang sistem operasional gadai yang dijalankan di pegadaian konvensional dan pegadaian syari'ah yang terbagi dalam dua sub bab. Sub bab pertama mengenai sistem operasional gadai dalam pegadaian konvensional:

gambaran umum pegadaian, sistem manajerial, serta implementasi gadai. Sub bab kedua menguraikan tentang sistem operasional gadai dalam pegadaian syari'ah, gambaran umum pegadaian, sistem manajerial, serta implementasi gadai.

Bab keempat, menjelaskan lebih dalam lagi tentang analisis komparasi sistem operasional gadai di pegadaian konvensional dan pegadaian syari'ah, yang meliputi beberapa sub bab bahasan, antara lain : kondisi internal dan eksternal pegadaian, sistem manajerial, dan implementasi gadai.

Bab kelima adalah penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran, serta lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem operasional gadai yang dijalankan oleh Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syari'ah tidak bisa terlepas dari budaya organisasi, sistem manajerial, serta implementasi gadai yang diterapkan oleh masing-masing lembaga tersebut, yang mana keduanya mempunyai karakteristik tersendiri, seperti:
 - a. *Budaya organisasi*: Dalam Pegadaian Konvensional budaya organisasi tersebut diwujudkan dengan simbol "Si INTAN" (Inovatif, Nilai moral tinggi, Terampil, Adil layanan, Nuansa citra), sedangkan dalam Pegadaian Syari'ah menggunakan simbol "STAF INTAN" (Sidiq, Tablig, Amanah, Fathonah, dan Inovatif, Nilai moral tinggi, Terampil, Adil layanan, Nuansa citra). Simbol itu merupakan cerminan kinerja dalam berorganisasi yang baik dan tepat, karena mengedepankan profesionalitas dalam bekerja dan menciptakan kepercayaan publik yang bagus. Namun hal itu harus didukung dengan penerapan *artifact*, nilai-nilai yang didukung (*esposud values*), dan asumsi dasar (*basic assumption*), yang tepat serta realisasi konkret supaya tidak menjadi wacana saja. Kaitannya dengan prestasi kerja, budaya organisasi mempunyai peranan yang sangat signifikan untuk menentukan ekonomi perusahaan dalam

jangka panjang, faktor penentu dalam sukses atau gagalnya sebuah perusahaan di masa yang akan datang, serta turut memotivasi kinerja karyawan.

- b. *Sistem manajerial*; merupakan suatu bagian-bagian yang menyatu dan membentuk pola tertentu setelah dilakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan yang ketat terhadap kinerja seseorang untuk mencapai target yang telah ditentukan. Sistem manajerial dalam Perum Pegadaian bersifat sentralistik, dalam artian peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan dalam lembaga tersebut ditetapkan oleh Dewan Direksi Pusat, untuk kemudian diaplikasikan dan dilaksanakan oleh struktur yang berada pada tingkatan cabang seperti pada Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta dan Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta. Secara umum, pembagian pekerjaan, departementalisasi, rentang kendali, serta delegasi yang dijalankan oleh kedua lembaga keuangan tersebut mempunyai kesamaan dalam hal struktural dan penjalanan masing-masing fungsinya. Struktur itu meliputi manajer cabang, usaha lain, penaksir, keamanan, kasir, penyimpan, dan pemegang gudang dalam Pegadaian Konvensional. Sedang dalam Pegadaian Syari'ah meliputi manajer cabang, analis kredit, penaksir, layanan konsumen, keamanan, kasir, penyimpan, dan pemegang gudang.
- c. *Implementasi gadai*; mencakup pada hal prosedur layanan dan beberapa produk jasa untuk kebutuhan nasabah. Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta dan Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta menerapkan

prosedur layanan itu berupa: prosedur pemberian kredit, pelunasan kredit, dan pelelangan barang. Kaitannya dengan produk jasa, Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta mengeluarkan beberapa produk seperti: jasa gadai, jasa taksiran, jasa titipan, dan kreasi-krasida, sedangkan dalam Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta hanya memberikan jasa gadai syari'ah saja.

2. Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta yang menggunakan sistem gadai konvensional dan Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta dengan konsep *rahn* (gadai syari'ah)-nya mempunyai persamaan dan perbedaan sebagaimana berikut:

a. Persamaan antara gadai dengan *rahn* adalah:

- 1) Hak gadai berlaku atas suatu pinjaman hutang.
- 2) Adanya agunan sebagai jaminan hutang.
- 3) Tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang yang digadaikan.
- 4) Pembiayaan terhadap barang gadai tersebut ditanggung oleh penggadai.
- 5) Jika batas waktu pinjaman uang telah habis, maka barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

b. Perbedaan antara gadai dan *rahn*, yaitu :

- 1) Gadai dalam perspektif hukum perdata didasari pada prinsip tolong menolong dan menarik keuntungan berupa bunga atau Sewa Modal (SM) yang sudah ditentukan. Sedangkan *Rahn* dalam perspektif hukum Islam dilaksanakan atas dasar prinsip sukarela dan tolong menolong semata

tanpa mencari keuntungan materi, hanya saja terdapat akad ijarah yang bersamaan dengan disepakatinya akad rahn.

- 2) Gadai menurut hukum perdata berlaku pada barang/benda yang bergerak saja. Sedangkan dalam hukum Islam, rahn berlaku pada semua harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- 3) Gadai berdasarkan hukum perdata harus dilaksanakan melalui suatu lembaga formal, yang dikenal dengan Perum Pegadaian. Sedangkan rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga tertentu.

B. Saran-saran

Merujuk pada data-data diatas yang sudah dibahas sedemikian rupa, maka penyusun memberikan saran konstruktif sebagai berikut:

1. Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syari'ah merupakan suatu lembaga keuangan non bank yang masih satu naungan dibawah Perum Pegadaian, dengan sistem dan obyek pasar yang hampir sama. Oleh karena itu untuk mencegah kompetisi sepihak dalam satu lembaga perlu kiranya dilakukan otonomisasi lembaga.
2. Mengenai jasa layanan gadai yang sudah dijalankan oleh Pegadaian, baik Pegadaian Cabang Gejayan maupun Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara, penyusun melihat bahwa:
 - a. Selama ini terdapat kesan bahwa jasa layanan gadai hanya menerima barang-barang yang bernilai dan berkualitas tinggi, seharusnya gadai juga menerima barang-barang yang berkategori "biasa", asalkan dengan kriteria jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepemilikannya.
 - b. Perlunya Pemahaman dan pelaksanaan yang lebih komprehensif terhadap unsur-unsur nilai (*value*), manfaat (*benefit*) yang didapat, serta biaya (*expenses*) yang harus dikeluarkan mengenai segala jenis layanan jasa yang dijalankan oleh Pegadaian supaya mendapatkan kepercayaan publik.
3. Prosedur layanan yang diterapkan oleh Pegadaian sudah cukup memadai untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, namun perlu adanya *support* lain untuk lebih memudahkan operasionalnya, yaitu berupa penyediaan fasilitas teknologi

multi guna yang bisa diakses secara cepat dan kapan saja, seperti: layanan via internet, atau lainnya.

4. Berkaitan dengan para pelaku yang berperan dalam proses gadai tersebut, maka perlu kiranya untuk dilakukan peningkatan kualitas dan wawasan, dengan mengadakan pendidikan kilat (diklat) atau training secara intensif sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing, seperti: *Training of Leadership* bagi para manajer dan assistennya, *Diklat Penaksir*, dan lain sebagainya.
5. Perlunya maksimasi dan optimalisasi pada penerapan sistem manajerial yang telah dibuat dan dijadikan acuan dalam bekerja supaya lebih profesional dan kompeten di bidangnya sesuai struktur yang ada.
6. Penelitian lapangan ini sebatas memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem operasional gadai di Perum Pegadaian Cabang Gejayan (Pegadaian Konvensional) dan Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta (Pegadaian Syari'ah) yang mungkin jauh dari nilai *perfect* (sempurna), maka penyusun berharap adanya penelitian lebih lanjut yang lebih detail dan ilmiatif untuk mengembangkan wacana dan wawasan dibidang tersebut demi mencapai kecerdasan bangsa yang diinginkan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1974.

B. Al-Hadis

Bukhari, al-, *Ṣaḥih al-Bukhari, Fī ar-Rahni Fī al-Hadar, Bab ar-Rahnu 'indal Yahūdī wa Gairuhum*, Beirut: Dar al Ma'rifah, t.t., II.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdullah, Abu Muhammad, bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mugni Li Ibni Qudamah*, Riyad: Maktabaturriyah al-Hadisah, t.t., IV.

Adnan, M. Akhyar, *Akuntansi Syari'ah: Arah, Prospek dan Tantangannya*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Anshari, Abu Zakariyah al-, *Fath al-Wahab*, Semarang: Toha Putra, t.t., II.

Anwar, Moh., *Fiqh Islam, Muamalat, Munakahat, Faro'id, dan Jinayah*, Cet ke-2, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

---, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-piutang, Gadai*, cet.2, Bandung: al-Ma'arif, 1983.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1997.

Jaziri, Abdu ar-Rahman al-, *Kitab Fiqh al-Mazahib al-'Arba'ah*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t., I.

Jurjani, Al-, *Al-Ta'rifat*, Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1938.

Jurjawi, Ahmad Al-, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Jeddah: al-Haramain, t.t.

- Lewis, Mervyn, dan Lativa Algaoud, *Perbankan Syari'ah*, alih bahasa oleh Burhan Wirasubrata, cet. II, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Maliki, Muhammad Alwi al-, *Syari'at Islam, Pergumulan Teks dan Realitas*, diterjemahkan oleh Abdul Mustaqim, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Nastangin, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mudzakkir, "Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional : Upaya Restrukturisasi Perundang-undangan Nasional," *Jurnal Madzhabuna*, No. 2, Thn. II, Yogyakarta: BEMJ PMH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Muhammad, dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Muthahhari, Murtadha, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, alih bahasa Irwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Permodalan Nasional Madani (PNM), Senin, 3 Desember 2001, "Menyorot Produk Gadaai Syariah ala Bank Syariah Mandiri," <http://www.muamalat.co.id>, akses 14 Juni 2005.
- Rahman, Asymuni A. *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil*, Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Sabiq, As- Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. III.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Moh. Said, dkk. dari IAIN Raden Fatah Palembang, Jakarta: Depertemen Agama RI, 1985.
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa oleh Sahiron Syamsuddin, dan Burhanudin, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- , *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Cet. 3, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Suyuti, Al-, *Al-Asybah wa al-Nazair*, Mesir: Matba'ah Mustafa Muhammad, 1936.

- Syafi'i, M., dkk., *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Syaltout, Mahmoud, dan M. Ali As-Says, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, alih bahasa oleh Ismuha, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Syarbini, Asy-, Mughni al-Muhtaj, Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1955, VI.
- Taqiyyudin, Imam, *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥallī Gayati al-Ikhtisār*, Beirut: Dar al-Fikr. 1414 H., 1994 M.
- Zuhaili, Wahbah Al-, *Fiqh al-Islamī wa al-Adillatuhu*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Zuhdi, Masifuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet. 2., Jakarta: Haji Masagung, 1990.

D. Kelompok Buku Lain

- Abdalla, Ulil Abshar-, "Agama dan Din," *artikel diambil dari Surat Kabar Kompas*, tanggal 30 Oktober 2004.
- Affandi, Arifin, "Implementasi Manajemen Resiko" *Warta Pegadaian*, Ed. 115, Th. XVI, 2004.
- Azhar, Syafruddin, "Gerakan Ekonomi Kerakyatan dalam Pasar Bebas, Sebuah Tinjauan Analisis" *Warta Pegadaian*, Ed. 116, Th. XVI, 2004.
- DH, Basu Swastha, dan Ibnu Sukotjo W., *Pengantar Bisnis Modern*, Ed. III, Yogyakarta : Liberty, 1993.
- Falah, Syamsul, "Islam Agama Komprehensif & Universal," <http://www.muamalat.co.id>.
- Hanafi, Mamduh M., *Manajemen*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 1997.
- Harapan, Harian Umum Sore Sinar, "Pegadaian Lembaga Keuangan Penyedia Dana Cepat," <http://www.manajemenpegadaian.co.id>, 2003.

- Hartanto, Heri, "Penaksir Sebagai Ujung Tombak Perusahaan" *Warta Pegadaian*, Ed. 114, Th. XVI, 2004.
- Hurit, Martinus P., "Tingkatan Loyalitas Nasabah Perum Pegadaian" *Warta Pegadaian*, Ed. 116, Th. XVI, 2004.
- Munawwir, A.W., "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap", Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, cet. III, Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- Partanto, Pius A., dan M. Dahlan Al Barry, "Kamus Ilmiah Populer", Surabaya: Arkola, 1994.
- Pegadaian, Perum, dan Bank Muamalat Indonesia tentang "Sistem dan Prosedur Unit Layanan Gadai Syari'ah".
- , Makalah tentang "Sistem dan Prosedur Operasional Unit Layanan Gadai Syari'ah".
- Pegadaian, Perum, *Manual Operasi Gadai Syari'ah*, dikeluarkan pada tahun 2004.
- , Yogyakarta tentang Lampiran Keputusan Direksi Perum Pegadaian, No. 1095/SDM.200322/2004.
- Prijono, Kis, "Kreasi – Krasida: Antara Bingkai dan Lukisannya" *Warta Pegadaian*, Ed. 111, Th. XVI, 2004.
- Shadily, Hassan, "Ensiklopedi Indonesia", Edisi Khusus Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru–Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, t.t.
- Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemamusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Stoner James A. F., dkk., *Manajemen Jilid I*, alih bahasa oleh Alexander Sindoro, Jakarta: PT Prenhallindo, 1996.
- Subekti, dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Ed. Revisi Cet. 29*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Usman, Husaini, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan PPS UNY, 2004.

Wartono, "Pegadaian Syariah, Peluang atau Pesaing?" *Warta Pegadaian*, Ed. 114, Th. XVI 2004.

Yandri, "Optimalisasi Fungsi Ahli Taksir" *Warta Pegadaian*, Ed. 115, Th. XVI, 2004.



Lampiran I

TERJEMAHAN

Hal	Footnote	Terjemahan
BAB I		
5	11	Tidak boleh membuat mudarat pada diri sendiri dan juga kepada orang lain.
5	13	Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kemampuannya
14	25	Jika Kamu Dalam Perjalanan (Dan Bermu'amalah Tidak Secara Tunai) Sedang Kamu Tidak Memperoleh Seorang Penulis, Maka Hendaklah Ada Barang Tanggungan Yang Dipegang (Oleh Orang Yang Berpiutang). Akan Tetapi Jika Sebagian Kamu Mempercayai Sebagian Yang Lain, Maka Hendaklah Yang Dipercayai Itu Menunaikan Amanatnya (Hutangnya) Dan Hendaklah Ia Bertakwa Kepada Allah Tuhannya; Dan Janganlah Kamu (Para Saksi) Menyembunyikan Persaksian. Dan Barang Siapa Yang Menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya Ia Adalah Orang Yang Berdosa Hatinya; Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
14	26	Rasulullah Saw. Pernah membeli makanan kepada seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.
15	28	Kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi).
15	29	Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh.
16	30	Bahaya itu dilenyapkan/dihilangkan.
BAB II		
22	4	Menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai jual menurut pandangan syara' sebagai jaminan terhadap hutang, yang memungkinkan penggadai mengambil barang tersebut kembali dan bisa juga mengambil sebagian dari benda tersebut.
22	5	Menjadikan suatu benda (nyata) sebagai jaminan terhadap hutang, dimana benda tersebut bisa diambil oleh orang yang memberikan gadai.
22	6	Harta yang dijadikan sebagai jaminan terhadap hutang untuk dibayar sesuai dengan nilainya, jika tidak dapat membayarnya maka benda itu dijadikan jaminan pembayaran hutang.

25	10	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
25	11	Jika Kamu Dalam Perjalanan (Dan Bermu'amalah Tidak Secara Tunai) Sedang Kamu Tidak Memperoleh Seorang Penulis, Maka Hendaklah Ada Barang Tanggungan Yang Dipegang (Oleh Orang Yang Berpiutang).
25	12	Rasulullah Saw. pernah menggadaikan baju besinya dengan gandum dan sahabat Nabi juga pernah melakukannya dengan gandum dan minyak. Saya pernah mendengar Rasulullah Saw. Bersabda : bahwa setiap harinya (pagi dan sore) keluarga Nabi Saw. hanya memiliki satu sha' makanan dan mereka hanya memiliki sembilan biji/butir kurma.
26	14	Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh.
26	15	Pada dasarnya akad/transaksi itu diperbolehkan selama Allah tidak mengharamkannya.
31	25	Keadaan darurat (terpaksa) itu membolehkan hal-hal yang terlarang.
35	37	Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus.
86	32	BAB IV Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
87	37	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Muhammad Syahrur

Beliau adalah seorang pemikir liberal asal Syria, mengawali pendidikannya pada sekolah dasar dan menengah di al-Miḍān di pinggiran kota sebelah selatan Damaskus. Pada 1957 beliau dikirim ke Saratow, dekat Moscow, untuk belajar Teknik Sipil (hingga 1964), dan sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1968, beliau dikirim kembali untuk belajar keluar negeri, saat itu belajar di University College di Dublin untuk memperoleh gelar MA dan Ph.D di bidang Mekanika Tanah dan Teknik Pondasi (hingga 1972). Kemudian ia diangkat sebagai Proffesor jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999).

Karyanya, disamping buku-buku yang terkait dengan Teknik Bangunan, adalah: al-Kitāb wa al-Qur'aṅ: Qira'ah Mu'aṣīrah (1992); Diraṣāī Islāmiyyah Mu'aṣīrah fi ad-Dawlah wa al-Mujtama' (Studi Islam Kontemporer tentang Negara dan Masyarakat); al-Islām wa al-Imān: Manzūmat al-Qiyam (Islam dan Iman: Pilar-pilar Utama), Nahw Usūl Jadidah li al-Fiqh al-Islāmī pada tahun 2000.

2. As-Sayid Sabiq

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915, yang merupakan seorang ulama besar terutama pada bidang ilmu fiqh, guru besar Universitas al-Azhar. Juga seorang ustadz al-Bana, seorang mursid al-Umam dari Partai Politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan kembali ke al-Qur'an dan hadis. Pakar Hukum Islam, karya-karyanya antara lain: Fiqh as-Sunnah, al-Aqidah al-Islamiyah.

3. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) tahun 1950. beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. Mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada dalam Filsafat Islam. Beliau juga Dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Yogyakarta dan juga Tim Pengkaji Hukum Islam dan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI dan terakhir menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah.

Adapun karya-karyanya antara lain: Falsafah Ibadah dalam Hukum Islam, Hukum Waris Islam, Hukum Perkawinan Islam, Hukum Kewarisan menurut Islam dan Hukum Adat, Garis-garis Ekonomi Islam, Akhlak dan Hukum dalam Islam, Asas-asas Hukum Muamalat, dan lain-lain. Beliau wafat pada tanggal 28 Juni 1994 di rumah sakit DR. Sardjito Yogyakarta, setelah dirawat selama 23 hari di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Muhammad

Beliau lahir di Pati tanggal 10 April 1966. Gelar kesarjanaannya diperoleh di IKIP Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta) pada tahun 1990. Gelar Master diperoleh pada Program Magister Studi Islam, konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia pada tahun 1999. sekarang sedang mengikuti program Doktorat Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Jabatan yang pernah dipegang adalah sebagai Manajer Akademik Syari'ah Banking Institute Yogyakarta, Biro Akademik (1995-1997), MM Mitra Indonesia (1996-1997), Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta (1997-2001), sekarang masih bekerja sebagai dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta (mengampu mata kuliah: Lembaga Keuangan Umat; Metodologi Penelitian Muamalat; Mikroekonomi Islam, Makroekonomi Islam), dosen luar biasa IAIN Sunan Kalijaga (sekarang UIN Sunan Kalijaga), mengampu mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat, dosen luar biasa ISID Gontor (mengampu mata kuliah: Pengantar Perbankan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah; Islamic Public Finance). Dosen Pascasarjana UIN Bandung; UIN Sunan Kalijaga, dan Magister Studi Islam.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan, dalam bentuk buku, diantaranya: Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah, Pengantar Teori Akuntansi Syari'ah; Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam; Zakat Profesi: telaah fiqh kontemporer; Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis; Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.

5. Sholikul Hadi

Beliau lahir di Pati tanggal 23 Maret 1978. Gelar kesarjanaannya diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta (2001). Saat ini masih menjabat sebagai dosen luar biasa ISID Gontor untuk mata kuliah: Manajemen Baitul Mal wa Tanwil, pemenang/juara II lomba karya tulis ilmiah Ekonomi Islam yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UI tahun 2001, dengan judul Pegadaian dalam Tinjauan Hukum Islam.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

PRIBADI

Nama : Arief Aulia Rachman
TTL : Brebes, 17 Januari 1981
Alamat Asal : Jl. Daha 19, Jatisawit, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah (52273)
Alamat Kost : Sapen GK I/631 Yogyakarta

ORANG TUA

Nama Ayah : Kusnandar
Nama Ibu : Purwanti
Alamat : Jl. Daha 19, Jatisawit, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah (52273)

PENGALAMAN PENDIDIKAN

No	Nama Lembaga	Alamat	Periode
1.	SDN Jatisawit I	Jatisawit, Bumiayu, Brebes, Jateng	1987-1993
2.	MTs Al-Hikmah I Benda	Benda, Sirampog, Brebes, Jateng	1993-1996
3.	MA Yasalma Krapyak	Krapyak, DI. Yogyakarta	1996-1999
4.	UIN Sunan Kalijaga	Daerah Istimewa Yogyakarta	2000-2005

PENGALAMAN ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Periode
1.	Badan Eksekutif	❖ Sekretaris	2001-2003
	Mahasiswa Jurusan (BEMJ) PMH	❖ Pemimpin Redaksi Penerbitan Jurnal "Mazhabuna"	2002-2003
2.	Lembaga Pers Koperasi	❖ Pemimpin Litbang	2002-2003
	Mahasiswa (LPKM) Introspektif	❖ Pemimpin Umum	2003&2004

3.	Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI)	❖ Koordinator Jaringan Kerja Dewan Kota Yogyakarta ❖ Badan Pekerja Nasional (BP Nas) Departemen Advokasi	2002-2003 2003-
4.	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Yogyakarta	❖ Departemen Pers ❖ Pemimpin Umum Jurnal "Resolusi"	2004- 2004-
5.	Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Wilayah DI. Yogyakarta	❖ Departemen Ekonomi	2005-
6.	Center for Development and Social Research (CeNSOR)	❖ Koordinator Jaringan Usaha dan Kerjasama	2005-


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

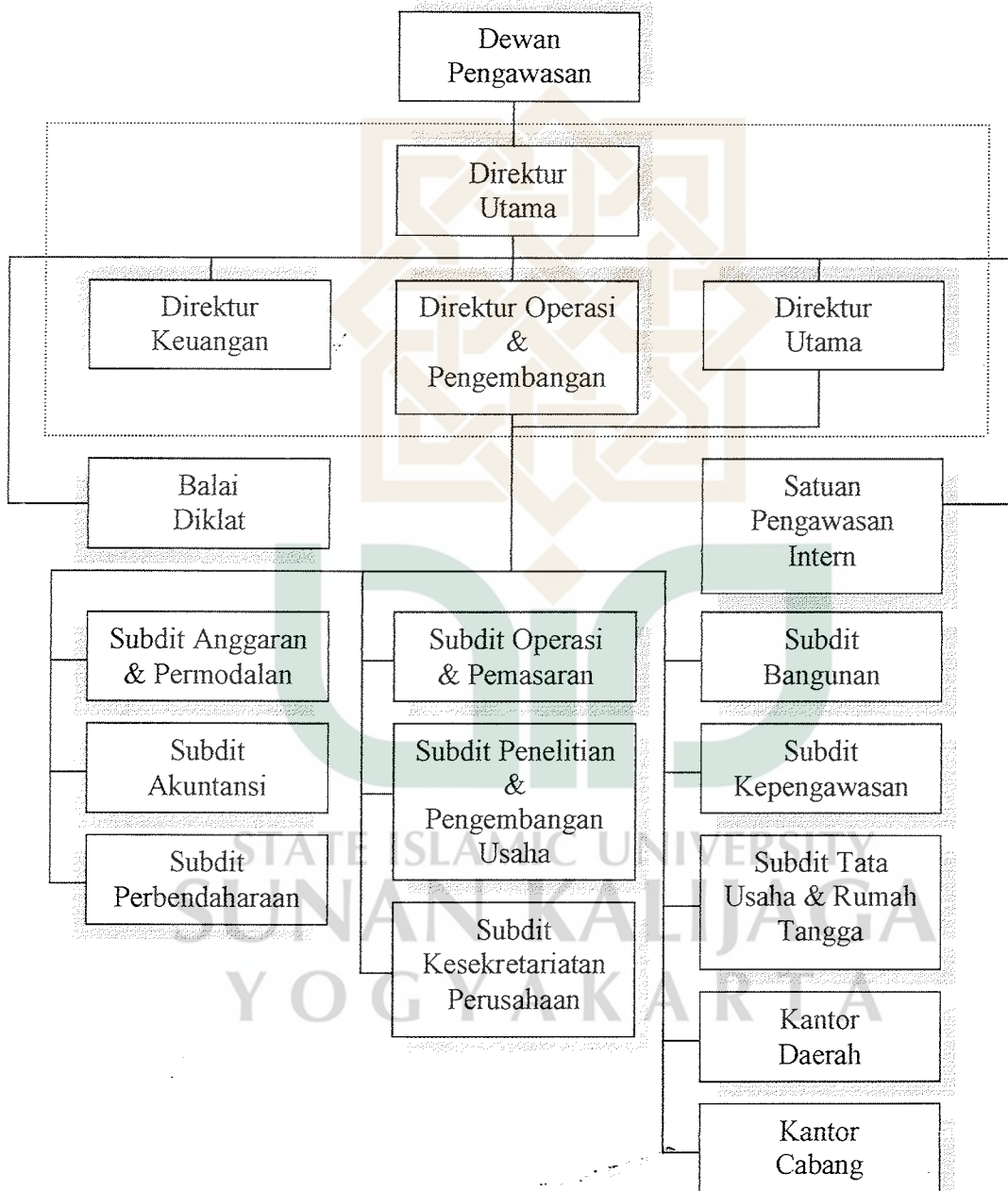
Lampiran IV

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya Pegadaian?
2. Bagaimana sejarah berdirinya Pegadaian dan siapa saja yang berperan aktif dalam pendirian tersebut?
3. Apa tujuan, visi, dan misi dari Pegadaian Konvensional Cabang Gejayan dan Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta?
4. Pegadaian sebagai sebuah organisasi tentunya mempunyai prinsip tersendiri, prinsip atau budaya organisasi apakah yang dijadikan landasan bekerja dalam Pegadaian Konvensional Cabang Gejayan dan Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta?
5. Bagaimana sistem manajerial yang diterapkan oleh Pegadaian Konvensional Cabang Gejayan dan Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta?
6. Produk apa saja yang dikeluarkan oleh Pegadaian Konvensional Cabang Gejayan dan Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta, dan bagaimana prosedur layanannya?
7. Apa persamaan dan perbedaan antara sistem operasional gadai dalam Pegadaian Konvensional Cabang Gejayan dan Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta?

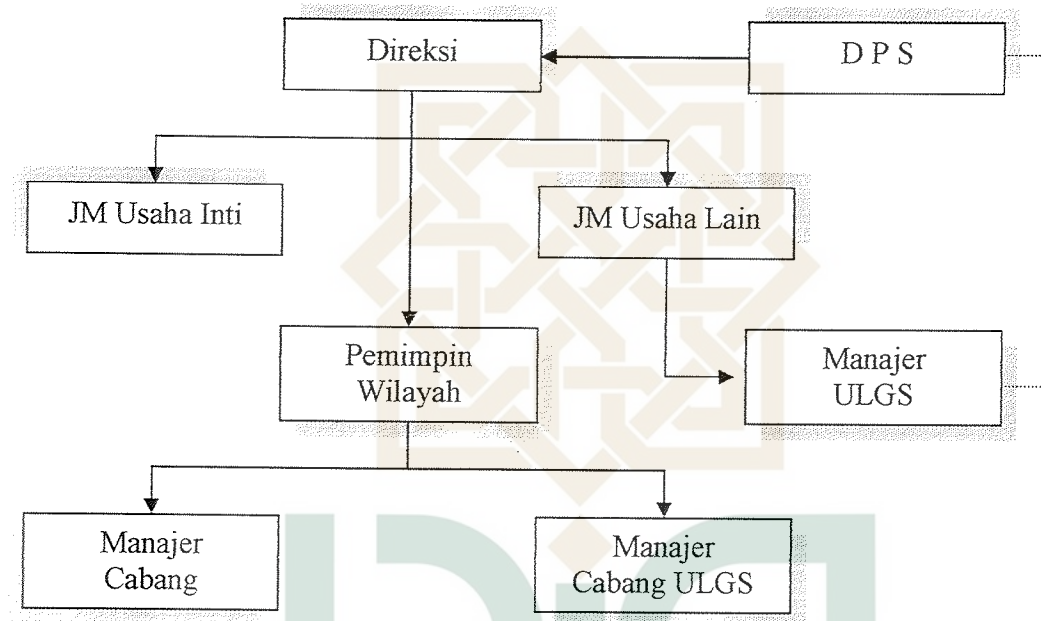
Lampiran V.1

Struktur Organisasi di Perum Pegadaian



Lampiran V.2

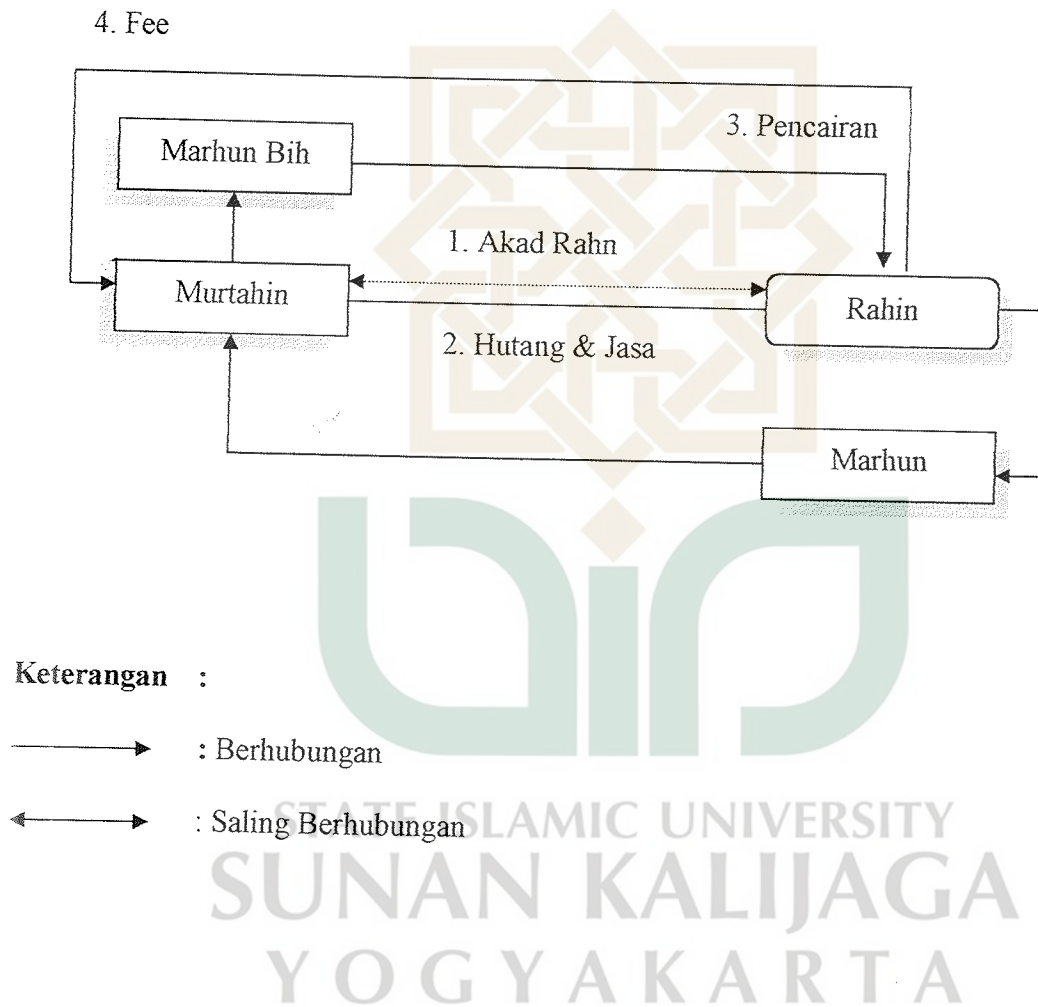
Struktur Organisasi di Pegadaian Syari'ah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

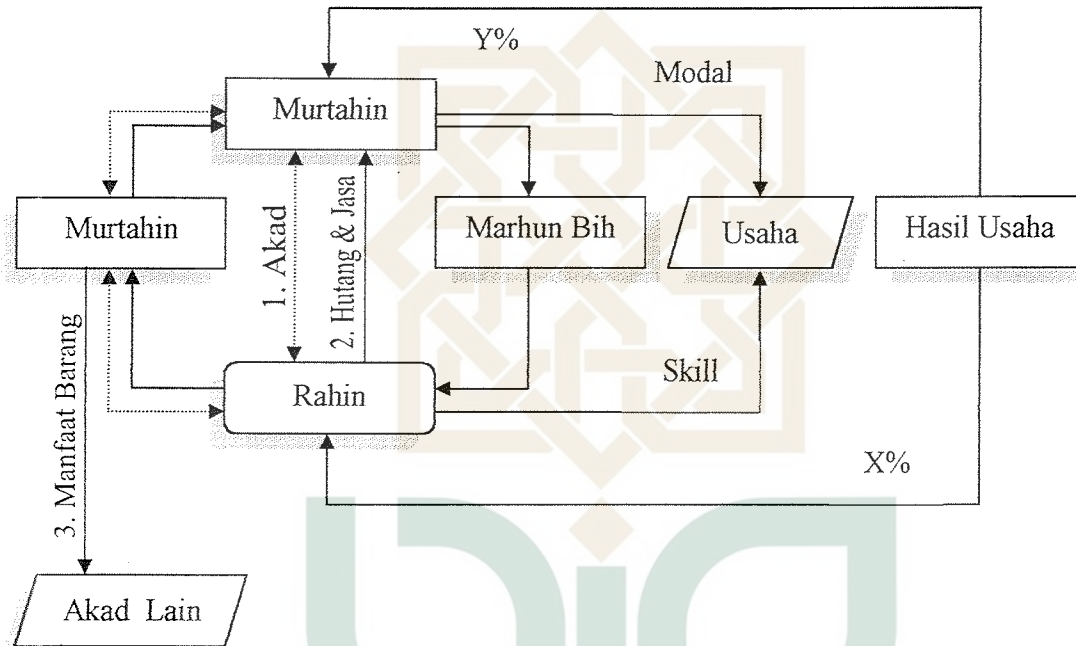
Lampiran V.3

Skema 'Akad al-Qardul Hasan dalam Pegadaian

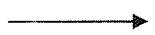


Lampiran V.4

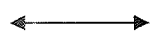
Skema 'Akad al-Mudharabah dalam Pegadaian



Keterangan :



: Berhubungan

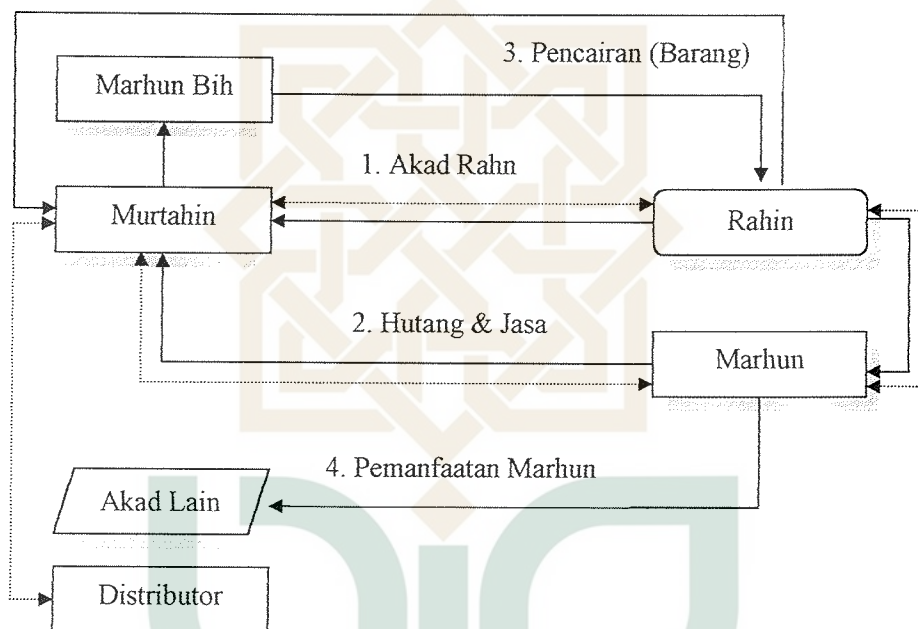


: Saling Berhubungan

Lampiran V.5

Skema 'Akad Bai' al-Muqayadah dalam Pegadaian

5. Mark Up



Keterangan :

- : Berhubungan
- ↔— : Saling Berhubungan



PEGADAIAN

Nomor : 089/Sp.4.0704.27.4/2005
Lampiran : -
Perihal : Ijin Riset/Penelitian

Jogjakarta, 11 April 2005

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga
di JOGJAKARTA.

Menunjuk surat Saudara nomor: IN/I/DS/PP.00.9/1077/2005, tanggal 30 Maret 2005, tentang Permohonan Ijin Riset/Penelitian, dengan ini kami memberikan ijin Riset/Penelitian kepada mahasiswa Saudara seperti tersebut dibawah ini:

Nama : ARIEF AULIA RACHMAN
NIM : 00360339
Jurusan : PMHI

Untuk melakukan Riset/Penelitian di Kantor Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara dan Kantor Cabang Perum Pegadaian Gejayan Jogjakarta, selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 08 April 2005 s.d. 18 Juli 2005.

Adapun ketentuannya, bahwa semua keterangan/data yang diperoleh dari Perum Pegadaian, hasilnya hanya dipergunakan untuk kepentingan studi mahasiswa yang bersangkutan, dan tidak dibenarkan untuk kepentingan lainnya.

Setelah selesai melaksanakan penelitian, agar segera menyerahkan hasil penelitian berupa 1 (satu) eksemplar Skripsi dengan judul "Gadai dalam Analisis Sistematis (Studi Komparasi antara Sistem Pegadaian Konvensional dengan Sistem Pegadaian Syari'ah)" ke Bagian Humas Kantor Wilayah Perum Pegadaian Jogjakarta.

Demikian untuk diketahui dan kesempatan ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik - baiknya.

Pemimpin Wilayah
Perum Pegadaian Jogjakarta

Drs. OBERLIN SIMANDJUNTAK
NIK.060054147

Tembusan :

1. Sdr. Manajer Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara di Jogjakarta;
2. Sdr. Manajer Cabang Perum Pegadaian Gejayan di Jogjakarta;
3. Sdr. Arief Aulia Rachman, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN di Jogjakarta;
4. Arsip



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kenari 56 Telp. 515207, 515865, 515866 Pesawat 153, 154, Fax. 554432

YOGYAKARTA KODE POS 55165

EMAIL : bappeda@jogja.go.id; EMAIL INTRANET : bappeda@intra.jogja.go.id

HOTLINE SMS : 081 2278 0001, 2740; HOTLINE TELP : (0174) 555242; HOTLINE EMAIL : upik@jogja.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/1386

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala daerah istimewa Yogyakarta

Nomor : 070/2889

Tanggal : 18/05/2005

Ingat :

1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN /PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Ijinkan Kepada :

Nama : ARIEF AULIA RACHMAN NO MHS / NIM : 00360339
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah UIN
Alamat : Jl.Marsda Adi Sucipto,Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. H.Dahwan,M.Si
Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul: GADAI DALAM ANALIS SISTEMATIK (Studi Komparasi Antara Sistem Pengadaan Konvensional Dengan Sistem Pengadaan Syariah)

Aspek/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : 18/05/2005 Sampai 18/08/2005

Isi : Proposal dan Daftar Pertanyaan

- Isi Ketentuan :
1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta)
 2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
 4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

ARIEF AULIA RACHMAN

Disampaikan Kepada Yth. :

Walikota Yogyakarta

Ka. BAPEDA Prop. DIY

Ka. Kantor Kesbang dan Linmas Kota Yogyakarta

Dir. Perum Pegadaian Gejayan Yogyakarta

Dir. Pegadaian Syariah Kusumaneagara Yk.

Arsip.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 30/06/2005

A.n. Walikota Yogyakarta

Kepala Bappeda

U.b. Ka. Bid Data, Penelitian & KAD

Dra. Watiarni PR.

NIP. 490027328



PEGADAIAN

Cabang: KUSUMANEGARA

Telp. : 450148

ARIEF AULIA RACHMAN

05:00543/02113462

No. ID : SAPEN GK 1/631

Alamat : GONDOKUSUMAN

YOGYAKARTA

0699/03323/03003

Telp. : 519673

KTP/SIM : No.

ATAS NAMA NOKIA MODEL 3315 NO IMEI COCOK
DENGAN TAK KARTU TAK CHARGER SEGALA
PERUSAHAAN HP DAN KELENGKAPANYAN DITANGGUNG
PEMILIK

*** KASI-103 ***

Taksiran Marhun : Rp. 170.000
Pinjaman : Rp. 150.000
Dengan huruf : Seratus lima puluh ribu rupiah.

GS 0230865

Bismillahirrohmaanirrohiim

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, cakupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang melanggar"

(Surat Al-Ma'idah : 1, Asy-Syuraa : 181)

SURAT BUKTI RAHN (Gadai Syariah)

Tujuan Pinjaman

- a. Perdagangan
b. Pendidikan
c. Pertanian
d. Perumahan
e. Kesehatan
f. Industri



Gol : AG/HP00433

No : 02-04-2005

No : 30-07-2005

No : 04-08-2005

SLIP PENGAMBILAN :

☐ Barang/Marhun

☐ Akad baru

Gol : AG/HP

No. 00433

Bulan : 04
HANDPHONE

KETENTUAN PEMINJAMAN

1. Jangka waktu pinjaman dan penyimpanan maksimum 120 (seratus dua puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan membuat akad kembali.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum dibalik Surat Bukti ini.

Murtahin (KPP)

H. DACHRONI, SF

Rahin (Nasabah)

H. DACHRONI, SF

Tgl. Akad : 02-04-2005

Taks. Rp. 170.000

Pinj. Rp. 150.000

PENGALIHAN HAK

Hak untuk menobus / menerima Marhun ini pada tanggal

saya serahkan kepada :

Nama

Alamat

No. KTP/SIM :

Penyerah Hak
Penerima Hak

(.....) (.....)

Lampirkan foto copy KTP/identitas masing-masing.

Akad Rahm

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahm, oleh dan antara :

1. KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH (KCPs) sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahm ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Perumus Pinjaman (KPPs)-nya Dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan KCPs. Untuk selanjutnya disebut sebagai "MURTAHIN/PENERIMA GADAI".
2. RAHIN/PEMBERI GADAI adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahm ini.

Sebelumnya para pihak menandatangani bahwa Rahin menandatangani pinjaman dana dari MURTAHIN, dan sebagai jaminan atas pinjaman dan tersebut RAHIN mengedukasikan harta miliknya yang diserahkan (Marhun) secara sukarela kepada MURTAHIN. Akad ini dengan Unjuk Maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. RAHIN dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari MURTAHIN sebesar nilai pinjaman yang dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahm ini.
2. MURTAHIN dengan ini mengakui telah menerima barang milik RAHIN yang dipadatkan kepada MURTAHIN (MARHUN), dan karenanya MURTAHIN berkewajiban mengembalikan pinjaman pada saat RAHIN telah melunasi pinjaman dan kewajiban lainnya.
3. Atas transaksi RAHIN tersebut diatas, RAHIN dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila jangka waktu Akad telah jatuh tempo, dan RAHIN tidak melunasi kewajiban-kewajibannya, serta tidak memepanjang Akad, maka RAHIN dengan ini menyetujui dan/atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan/lelang MARHUN yang berada dalam kekuasaan MURTAHIN guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut.
5. Dalam hal hasil penjualan/lelang Marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban RAHIN, maka RAHIN wajib membayar sisa kewajibannya kepada MURTAHIN sejumlah kekurangannya.
6. Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan MARHUN, maka RAHIN berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan penjualan MARHUN, RAHIN tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini RAHIN menyetujui untuk menyerahkan kelebihan tersebut sebagai Zakat/Infak/Shadaqah yang pelaksanaannya diserahkan kepada MURTAHIN.
7. Apabila MARHUN tersebut tidak laku dijual/lelang, maka RAHIN menyetujui MARHUN tersebut oleh MURTAHIN minimal sebesar harga taksiran MARHUN.
8. Atas kepemilikan MURTAHIN, Para Pihak mengesampingkan Pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata
9. Segala sesuatu yang timbul yang ada hubungannya dengan Akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Vnualiah Indonesia (BAMUI). Putusan BAMUI adalah bersifat final dan mengikat.

Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua Para pihak dan ditandatangani:

MURTAHIN (KPPs)

RAHIN (Nasabah)

HAZRON SE

Akad Ijarah

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahm, oleh dan antara :

1. KANTOR CABANG PEGADAIAN SYARIAH (KCPs) sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahm ini yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Perumus Pinjaman (KPPs)-nya dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan KCPs. Untuk selanjutnya disebut sebagai "MUSTAJIIR/PIHAK YANG MENYEWAKAN".
2. MUSTAJIR/PENYEWA adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahm ini.

Sebelumnya para pihak menandatangani hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa MUSTAJIR sebelumnya telah menandatangani perjanjian dengan MUSTAJIR sebagaimana tercantum dalam Akad Ijarah yang juga tercantum dalam Surat Bukti Rahm ini dimana MUSTAJIR bertindak sebagai RAHIN dan MUSTAJIR bertindak sebagai MURTAHIN. Dan oleh karenanya Akad Rahm tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Akad ini.

Bahwa atas MARHUN berdasarkan Akad diatas, MUSTAJIR telah mengenyahkan telah menyewakan MUSTAJIR/PIHAK SEWA sebagai tempat penyimpanan MARHUN dari MUSTAJIR dan MUSTAJIR bersedia menyewakan MUSTAJIR sebagai tempat penyimpanan MARHUN kepada MUSTAJIR dengan mengedukasikan sewa (lempak) :

1. Untuk maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani Akad ini dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Para pihak sepakat dengan sewa tempat/jasa simpan atas MUSTAJIR sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan MUSTAJIR selama satu hari, tidak dapat dikenakan sewa tempat/jasa simpan sebesar sewa tempat/jasa simpan tersebut untuk lebih dari jumlah keseluruhan sewa tempat/jasa simpan tersebut untuk waktu sekurang-kurangnya oleh MUSTAJIR kepada MUSTAJIR diakhir jangka waktu Akad Rahm atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
2. Apabila dalam penyewaan MARHUN terjadi hal-hal diluar kemampuan MUSTAJIR sehingga menyebabkan MARHUN hilang rusak tak dapat dipakai, maka akan diberikan ganti rugi sebesar 125% dari nilai taksiran MARHUN.

tanggal 02 APR 2005

MUSTAJIIR (KPPs)

MUSTAJIIR (Nasabah)

H. DACHROM



PEGADAIAN

Cabang : GEJAYAN

Telp: 0274561991

Nama : ARIEF AULIA R

Alamat : SAPEN GK I/631

SAPEN (Tel. 0289430466)

Pekerjaan : MAHASISWA

Barang Jaminan :

SATU HP SIEMENS M 35+CHARGER

IMEI 449194378765283

TAK BISA DIULANG GADAI+BATERAY DROP RESIKO

NASABAH

Nilai Taksiran : Rp 60.000

Uang Pinjaman : Rp 51.000

Terbilang : Lima puluh satu ribu

rupiah.

HARUS DITERUS GENDRI
ATAU MENYERAHKAN KE
PENGAWAS

Gol.: AG/HT

No. 00919

Tanggal Kredit

19-04-2005

Tgl. Jatuh Tempo

16-08-2005

SURAT BUKTI KREDIT

PERHATIAN

1. Tarif Sewa Modal % per 15 hari, dan maksimum 9,000 % per 15 hari, dan maksimum 1,125 % per 15 hari, dan maksimum 1,125 % per 15 hari.
2. Sewa Modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan. Hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp 50.-.
3. Jangka waktu kredit maksimum 120 hari (4 bulan) dan dapat diperpanjang dengan cara angsuran atau membayar Sewa Modal.
4. Permintaan atau perpanjangan kredit dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp 1.000.
5. Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/diperpanjang maka Barang Jaminan akan dilelang pada tanggal
6. Mintalah bukti setiap anda melakukan pembayaran.
7. SBK ini tidak untuk diperjualbelikan, dan jika SBK hilang segera laporkan kepada kami. Jika tidak dilaporkan risiko ditanggung nasabah.

02-09-2005

Tandatangan Petugas Pegadaian

KPK

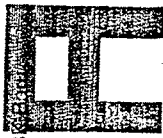
Tandatangan Nasabah Yang Dikuasakan

Nasabah Yang Dikuasakan

SLIP PENGAMBILAN

☐ Barang Jaminan

☐ SBK



Gol.: 00919

No.: 00919

Bulan: 1

HANDPHONE

19-04-2005

Taksiran: Rp 60.000

Pinjaman: Rp 51.000

Pinjaman: Rp 51.000

0420441580